



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 berdasarkan Dana Hibah Daerah Anggaran 2024, perlu untuk menetapkan Penunjukkan Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4682);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Nomor 900/838/NPHD/KESBANGPOL-II.A dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 2/KU.07-PKS/6111/2023 tentang Bantuan Dana Hibah Daerah pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA.

- KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Dana Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Kepada Personil sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium yang besaran dan pembebanannya disesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 dibayarkan sesuai dengan dimulai dan berakhirnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada Tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kantor Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG
UTARA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA

PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium
1.	<u>M. MUSLIH ADNAN, S.Sos.M.Si.</u> NIP. 197902182010121002	Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.180.000,-
2.	<u>ADRIANI KETTY, S.Kom</u> NIP. 198403062010122001	Kepala Sub Bagian TPP dan Hupmas	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.150.000,-
3.	<u>MURAI DAH, A.Md</u> NIP. 198004252006042022	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data & Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp. 470.000,-
4.	<u>I'IB SUTERA ARU PERSADA, S.H.</u> NIP. 199608172020121010	Pelaksana Subbagian Parmas dan SDM	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 680.000,-

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium
5.	<u>HENDRIYADI, A.Md.</u> NIP. 198804142019031008	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Bendahara Pengeluaran	Rp. 410.000,-
6.	<u>CITRA RESKIA, S.H.</u> NIP. 199105052020122017	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data & Informasi	Staf Pengelola	Rp. 300.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Ttd
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sub Bagian Daya Manusia,

